


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3  
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2025**



**Disusun oleh:**

**TRIANUS JANUAR GONCALVES SURATMAN**

**22610013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2024**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**TESIS**

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015  
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota  
Yogyakarta Tahun 2015 - 2025**

Disusun oleh:

**TRIANUS JANUAR GONCALVES SURATMAN**

**22610013**

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal: 24 Mei 2024

**Susunan Tim Penguji**

**Nama**

Dr. Rijel Samaloisa (Pembimbing)

Dr. R. Widodo Triputro (Penguji I)

Dr. Supardal, M.Si (Penguji II)

**Tanda Tangan**



Yogyakarta, 24 Mei 2024

Mengetahui

**Direktur Program Magister**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : TRIANUS JANUAR GONCALVES SURATMAN

NIM : 22610013

Program Studi: Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015–2025** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 24 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



TRIANUS JANUAR GONCALVES SURATMAN

## **HALAMAN MOTTO**

*Tidak ada yang bisa mengubah hidupmu kecuali dirimu sendiri. Berjuanglah sekuatnya, semua ada waktunya.*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Terima kasih kepada Allah SWT, atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini penulis persembahkan kepada segenap pihak-pihak yang telah mendukung sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

Terimakasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis yang telah mendukung dan memotivasi penulis dalam menyusun tesis ini.

Terimakasih Penulis juga persembahkan kepada Pembimbing “Dr. Rijel Samaloisa”, Calon istri penulis “Vidya Devia Ardania, S.H., M.Kn”, Ibu Dr. Novi Indrastusi. Bapak Armansyah Prasakti, SH. dan para Informan yang telah membantu memberikan informasi terkait topik yang sedang dibahas oleh Penulis.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program Magister (S-2) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa dalam usaha penyusunan penelitian tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2025.”** tidak luput dari kekurangan, kesulitan, hambatan maupun rintangan, sehingga dalam penyusunan penelitian tesis ini penulis merasa masih jauh dari kata sempurna.

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan maupun saran-saran yang berguna dalam penyusunan penelitian tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan pikiran dalam memberikan semangat, arahan dan bimbingan serta menguji tesis ini.
2. Dr. Sugiyanto, MM, selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ‘APMD’ Yogyakarta.
3. Para dosen dan staff akademik Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa ‘APMD’ Yogyakarta.
4. Keluarga besar penulis yang terus memberikan spirit dalam menuntaskan tugas akhir.
5. Dinas pariwisata kota Yogyakarta
6. Rekan-rekan MIP 29 yang selalu menjadi spirit dalam menjalankan perkuliahan

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan waktu dan kesempatan dalam mendukung terselesainya Tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dalam segala aktivitas yang saat ini sedang di luangkan.

Yogyakarta, 24 Mei 2024

Penulis,

Trianus Januar Goncalves Suratman

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
INTISARI .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. <i>Literature Review</i> .....	12
F. Kerangka Konseptual .....	16
1. Implementasi Kebijakan .....	16
2. Peraturan Daerah (PERDA) .....	26
BAB II.....	31
METODOLOGI PENELITIAN .....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Objek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Penentuan Informan Penelitian.....	35
F. Teknik Analisis Data .....	36
BAB III.....	41
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....	41
A. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.....	41



B. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta .....	42
C. Struktur Organisasi .....	43
D. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	44
E. RPJMD 2017-2027 .....	46
F. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah 2023-2026 Pemerintah Kota Yogyakarta .....	50
G. RKPD Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta .....	53
BAB IV .....	61
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	61
I. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025 .....	61
a. Destinasi Pariwisata .....	62
b. Pemasaran Pariwisata .....	100
c. Industri Pariwisata .....	108
d. Kelembagaan Kepariwisata .....	116
II. Hambatan Dalam Implementasi Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025.....	120
BAB V .....	123
PENUTUP .....	123
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124
C. Keterbatasan Penelitian .....	125
DAFTAR PUSTAKA .....	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	129

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Wisatawan Kota Yogyakarta

Tabel 3.1 Daftar Kampung Wisata

Tabel 3.2 Daftar Kampung Wisata

Tabel 4.1 Daftar Kampung Wisata

Tabel 4.2 Laporan Kinerja Instansi

Tabel 4.3 Perusahaan Kelompok Industri Pariwisata dan Produknya Masing-masing

Tabel 4.4 Rekomendasi Hotel Terbaik di Kota Yogyakarta

Tabel 4.5 Daftar Hotel dan Restoran

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 .....	84
Gambar 4.2 .....	102
Gambar 4.3 .....	104
Gambar 4.4 .....	116
Gambar 4.5 .....	116

## INTISARI

Upaya untuk memaksimalkan potensi pariwisata Kota Yogyakarta diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025. Perda ini memuat setidaknya empat ruang lingkup, yaitu Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata yang pelaksanaan dan pengembangannya masih belum optimal. Adanya ketidaksesuaian antara rencana dan apa yang terjadi di lapangan belum dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu tujuan utama pengembangan pariwisata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen yang disajikan dalam bentuk narasi. Penentuan informan penelitian dilakukan dengan *purposive sampling* dan analisis data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama implementasi Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 tidak terletak pada pemasaran pariwisatanya, tetapi pola persebaran pariwisata yang tidak merata dan cenderung sentralistik, kualitas destinasi wisata yang masih perlu ditingkatkan, pemasaran pariwisata yang cenderung tidak efektif, serta kelembagaan pariwisata yang tidak dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya secara mandiri.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kepariwisata.



## ***ABSTRACT***

Efforts to maximize the tourism potential of Yogyakarta City were realized in the formation of Yogyakarta City Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2015 concerning the Yogyakarta City Regional Tourism Development Master Plan for 2015–2025. This regional regulation contains at least four scopes, namely Tourism Destinations, Tourism Marketing, Tourism Industry, and Tourism Institutions, the implementation and development of which is still not optimal. The discrepancy between plans and what is happening in the field has not been able to realize community welfare which is one of the main goals of tourism development. The type of research used is descriptive qualitative through observation, interviews and document review presented in narrative form. Determining research informants was carried out using purposive sampling and data analysis was carried out by systematically compiling the data obtained. The research results show that the main problem in implementing Yogyakarta City Regional Regulation No. 3 of 2015 does not lie in tourism marketing, but the pattern of tourism distribution which is uneven and tends to be centralized, the quality of tourist destinations which still needs to be improved, tourism marketing which tends to be ineffective, as well as tourism institutions which cannot carry out their main tasks and functions independently.

*Keywords: Implementation, Tourism*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan berbagai daya tarik pariwisata yang patut diperhitungkan. Keindahan alam yang terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke, warisan budaya yang begitu beragam, suku dengan bahasa yang tak terhitung jumlahnya, pegunungan dengan keindahan menakjubkan di setiap wilayah, serta kuliner yang mendunia membawa pariwisata Indonesia menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian negara.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi (Pebriana, 2021).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang terkait dengan sektor pariwisata. Indonesia melalui pengaturan tertingginya yaitu UUDNRI sudah mengatur bahwa sumber daya alam, termasuk yang terkait

dengan sektor pariwisata seperti keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan objek wisata alam, berada di bawah kendali dan pengelolaan negara. Dalam konteks pariwisata, pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam ini dapat mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pasal 33 ayat (3) UUDNRI juga menegaskan bahwa penggunaan sumber daya alam harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks pariwisata, hal ini dapat diartikan bahwa pengembangan sektor pariwisata seharusnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Prinsip berkelanjutan dapat diartikan dari Pasal 33 Ayat (3) dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip berkelanjutan dalam konteks pariwisata, pengembangan yang berkelanjutan dapat melibatkan pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, dan pelestarian warisan budaya. Pasal tersebut juga dapat diartikan sebagai kewajiban negara untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan serta warisan budaya yang merupakan bagian dari daya tarik pariwisata. Pengaturan dalam UUDNRI 1945 harus diimplementasikan dalam wujud peraturan perundang-undangan dibawahnya berupa undang-undang.

Sebagai salah satu wujud pengaturan bidang kepariwisataan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan

Kepariwisata sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepariwisata bertujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Menghapus kemiskinan;
4. Mengatasi pengangguran;
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. Memajukan kebudayaan;
7. Mengangkat citra bangsa;
8. Memupuk rasa cinta tanah air;
9. Memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Tujuan utama Undang-undang kepariwisataan ini adalah untuk mengembangkan sektor pariwisata, mendorong pemanfaatan sumber daya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata serta membangun sinergi dan kolaborasi semua pihak di setiap daerah di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta.



Kota Yogyakarta selalu menjadi tujuan para pelajar untuk menimba ilmu di kota yang mempunyai tempat bersejarah sehingga menjadikan Yogyakarta sebagai kota budaya dan pelajar (Hadi, 2018). Hal itu menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kota Yogyakarta selalu menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan sebagai kota yang memiliki pelayanan terbaik dan kota favorit nomor empat besar di Indonesia. Yogyakarta merupakan salah satu destinasi tujuan wisata terkemuka di Indonesia selain kota-kota Jakarta, Bandung. Secara nasional, Yogyakarta menempati peringkat ke-7 sebagai daerah tujuan wisatawan mancanegara berdasarkan data wisatawan mancanegara yang melalui *port of entry* (masuk via bandara) dengan jumlah 114.639 setelah Ngurah Rai (4,8 juta), Sukarno Hatta (2,6 juta), Batam (1,5 juta), Sam Ratulangi (231.455), Kualanamu (211.942), dan Husein Sastranegara (183.452) (yunianti, 2018).

Kota Yogyakarta merupakan daerah wisata yang strategis hal yang mendasarinya adalah letaknya berada di tengah-tengah dari 4 (empat) kabupaten yang mengapitnya. Lokasi strategis Kota Yogyakarta di tengah keempat kabupaten tersebut memberikan kesempatan untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata yang saling mendukung. Lokasi Kota Yogyakarta dianggap strategis dibandingkan dengan keempat kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta karena beberapa faktor kunci yang mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan

pariwisata (Kompas, 2021). Beberapa alasan mengapa Kota Yogyakarta dianggap memiliki lokasi yang strategis adalah sebagai berikut.

a. Pusat Pendidikan

Kota Yogyakarta menjadi pusat pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan dengan keberadaan beberapa sekolah dasar hingga perguruan tinggi ternama. Keberadaan institusi-institusi ini menciptakan atmosfer akademis dan kultural yang memikat, menarik mahasiswa dari berbagai daerah dan menciptakan pusat pertumbuhan intelektual.

b. Keberagaman Seni dan Budaya

Kota Yogyakarta terkenal sebagai pusat seni dan budaya di Indonesia. Kesenian tradisional seperti wayang kulit, batik, tari Jawa, dan seni rupa dapat ditemui dengan mudah di kota ini. Keberagaman budaya ini menjadikan Yogyakarta sebagai tujuan wisata dan pusat seni yang penting di Indonesia.

c. Pusat Perekonomian dan Bisnis

Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga Kota Yogyakarta menarik banyak pelaku usaha dan industri. Keberadaan pusat perbelanjaan, bisnis kecil menengah, dan pasar tradisional menciptakan pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

d. Daya Tarik Wisata

Kota Yogyakarta dikenal dengan daya tarik wisata yang beragam, mulai dari wisata budaya, sejarah, alam, hingga kuliner. Keberadaan Keraton Yogyakarta, Museum Sonobudoyo, Malioboro, dan Pusat Kuliner Gudeg, serta destinasi wisata lainnya menjadikan kota ini sebagai tujuan wisata utama.

Karena berbagai keunggulan ini, Kota Yogyakarta menjadi magnet yang menarik banyak orang untuk tinggal, berinvestasi, dan mengembangkan berbagai kegiatan. Faktor-faktor tersebut menjadikan lokasi Kota Yogyakarta dianggap strategis dan berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah sekitarnya. Kota Yogyakarta baru-baru ini ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO yaitu mengenai sumbu filosofi dari Tugu, Kraton Yogyakarta, dan Panggung Krapyak. Sumbu filosofi yang berada di Kota Yogyakarta di samping sebagai warisan budaya juga sebagai langkah inovasi untuk memajukan wisata di Kota Yogyakarta (setyawati dan setyowati, 2022).

Untuk mewujudkan semua itu maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta 2015-2025. Dalam peraturan daerah ini secara garis besar menjelaskan bahwa Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata sudah selayaknya mempunyai peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2025 untuk mendukung visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta

Tahun 2005-2025 yang berbunyi “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”, sehingga dalam rangka penyelarasan penyusunan pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Adanya Peraturan Daerah ini destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Yogyakarta.

Pariwisata memang menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah kota Yogyakarta, sehingga pemerintah melalui dinas pariwisata harus serius dalam mengelola segala sektor yang berhubungan dengan wisata sebagai daya Tarik utama Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, Pemerintah Kota Yogyakarta membuat empat program yang disinyalir dapat meningkatkan jumlah wisatawan, antara lain:

1. Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata
2. Peningkatan intensitas pariwisata dan penguatan jaringan pemasaran pariwisata
3. Penguatan kemitraan dan sistem usaha pariwisata
4. Pengembangan organisasi dan sumber daya manusia pelaku wisata.



Program-program ini memberikan efek yang cukup baik terhadap meningkatnya jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta. Dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.

**Tabel 1.1 Data Wisatawan Kota Yogyakarta**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wisatawan</b>
2015-2016	3.250.681
2016-2017	3.547.352
2017-2018	3.894.771
2018-2019	4.103.240
2019-2020	4.378.609
2020-2021	1.384.781
2021-2022	1.276.828
2022-2023	7.444.893

*Sumber ; BPS kota Yogyakarta*

Kota Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah wisatawan disetiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan karena pandemi Covid-19. Sementara itu, pada tahun 2022-2023 kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Namun terlepas dari peningkatan jumlah wisatawan tersebut, kota Yogyakarta masih memiliki banyak kekurangan yang jika hal itu bisa diperbaiki, berpotensi meningkatkan jumlah wisatawan dari yang telah didapatkan hingga saat ini. Salah satu faktor kelemahan yang menonjol adalah kurangnya kesadaran pariwisata yang dimiliki masyarakat. Hal ini

secara langsung maupun tidak langsung, akan berdampak signifikan terhadap cara memperlakukan wisatawan. Akibatnya, muncul berbagai keluhan dari wisatawan karena merasa tidak dilayani dengan optimal.

Para wisatawan juga mengeluhkan sikap pelaku wisata yang kurang ramah, seperti kusir andong dan tukang becak. Keluhan lainnya antara lain kebersihan lingkungan tidak terjaga terutama di area pedagang kaki lima, tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, jalan macet dan tidak ramah terhadap wisatawan, serta kurang optimalnya fasilitas umum pendukung wisata seperti toilet umum yang kurang memenuhi standar kebersihan dan kelayakan bagi para wisatawan.

Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta kemajemukan Masyarakat Yogyakarta memiliki sisi positif dan negative. Kota Yogyakarta Kondisi masyarakat Yogyakarta yang majemuk dan terdiri dari banyak masyarakat pendatang dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi aktualisasi peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Secara positif dengan banyaknya masyarakat pendatang maka akan memudahkan promosi pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta. Disisi lain masyarakat Kota Yogyakarta yang majemuk menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan sadar wisata.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis

masyarakat (*community based tourism*) antara lain adalah dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi sadar wisata terhadap beberapa paguyuban yang ada di Kota Yogyakarta khususnya yang berhubungan dengan bidang pariwisata dan kebudayaan seperti paguyuban pedagang kaki lima di kawasan wisata, paguyuban pengelola parkir, paguyuban becak dan paguyuban kusir andong. (yunianti, 2018)

Hal tersebut merupakan salah satu upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam rangka membina kesadaran wisata para pelaku wisata di Kota Yogyakarta untuk membangun pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Namun hal tersebut belum optimal, karena hingga saat ini masih banyak keluhan yang masih dirasakan oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta.

Selain itu masih kurangnya marketing pariwisata kota Yogyakarta. Setiap tahunnya kota Yogyakarta memiliki banyak event-event yang menarik, tetapi seringkali event tersebut terlewatkan karena kurangnya sosialisasi terhadap wisatawan kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan utama penelitian ini dapat dikualifikasikan menjadi dua, sebagai berikut:

- a. untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025.
- b. Untuk melihat apa saja factor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, hasil penelitian ini akan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Akademis**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan, sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tema ini, serta menambah referensi sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan sebagai bahan masukan para *stakeholder* pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dalam menjalankan kewenangannya untuk dapat mengembangkan potensi pariwisata berkelanjutan dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Penulis berharap penelitian yang ditulis ini dapat menjadi sarana mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan memperoleh pengetahuan secara empiris secara langsung di lapangan, terkait penerapan ilmu pemerintahan khususnya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan implementasi kebijakan yang diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

### **E. Literature Review**

Pada penelitian sebelumnya, terdapat beberapa literatur yang telah mengangkat tema yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai pengembangan potensi pariwisata sebagai berikut.

1. “Peran Dinas Pariwisata DIY Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan” yang ditulis oleh Niken Setyawati dan Yuli Setyowati pada tahun 2022. Hasil penelitian jurnal ini adalah pemaparan mengenai peran pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata DIY menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Persamaan dengan penelitian

yang penulis teliti adalah penelitian yang dilakukan sama-sama membahas mengenai tema besar yaitu pariwisata. Perbedaannya adalah penelitian ini menitikberatkan berbagai macam peran pemerintah DIY untuk mengusahakan promosi dan pariwisata berkelanjutan untuk menarik para wisatawan.

2. “Analisis Pola Daya Tarik Wisata Berdasarkan Potensi Sumberdaya (Supply) Sebagai Aset Dan Daya Tarik Di Daerah Istimewa Yogyakarta” yang ditulis oleh Sri Wahyuni pada tahun 2020. Hasil penelitian jurnal ini adalah pola destinasi wisata yang ada Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi unggulan dari masing-masing daerah di DIY. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai daya tarik pariwisata yang juga akan menjadi *concern* dalam penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian berfokus untuk mempelajari dan menganalisis pola destinasi wisata mengetahui keunggulan objek wisata pada masing-masing Kabupaten di DIY.
3. “Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang” yang ditulis oleh Defiana Indah Safitri dan Whinarko Juliprijanto pada tahun 2020. Hasil penelitian jurnal ini adalah Kota Magelang harus memiliki kawasan unggulan destinasi wisata yang menjadi prioritas pengembangan dengan pertimbangan multiplier efek secara ekonomi. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian ini sama-sama

membahas tentang strategi untuk pengembangan pariwisata yang juga akan dibahas dalam penelitian penulis. Perbedaannya dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu strategi pengembangan pariwisata Kota Magelang yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) objek kajiannya terdapat di Kota Magelang sedangkan penelitian penulis berada di Kota Yogyakarta dengan menitikberatkan juga pada evaluasi yang harus diterapkan untuk pariwisata berkelanjutan.

4. “Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Batubara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Batubara) yang ditulis oleh Faizal pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi komunikasi dan sumber daya sudah berjalan sesuai teori yang ada walaupun masih ditemui adanya kendala, sedangkan dari segi disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan optimal.
5. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi” yang ditulis oleh Mohammad Eri Irawan pada tahun 2022. Penelitian ini menyimpulkan model kebijakan pariwisata yang ideal diterapkan adalah pariwisata berbasis Masyarakat. Sejumlah factor penghambat yang bisa dipetakan adalah kurangnya sinergi (komunikasi) antar-stakeholder, kompetensi pelaksana kebijakan masih

kurang, dan partisipasi masyarakat belum optimal. Adapun factor pendukung kebijakan adalah komitmen pemimpin politik di daerah yang sangat tinggi dan dukungan sumberdaya fasilitas yang cukup baik.

6. “Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)” yang ditulis oleh Rahmat Hidayat dkk. Penelitian ini mengatakan Proses Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal karena masih kurangnya objek wisata halal dan masing kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mewujudkan konsep pariwisata halal.
7. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok” yang ditulis oleh Usman Munir dkk penelitian

perbedaan utama ketujuh jurnal ini dengan penelitian penulis adalah lokasi peneltian dan strategi, evaluasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisata. Selain itu hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya pengembangan potensi pariwisata di Kota Yogyakarta.



## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Implementasi Kebijakan**

Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri (Budi Winarno, 2008; 17). Menurut Carl Friedrich, seperti yang dikutip dalam (Dwiyanto Indiahono, 2009; 18), mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya beberapa masalah atau hambatan tertentu dan mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat pula diarahkan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah publik guna memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan banyak aktor yang berada di dalamnya sehingga hendaknya kebijakan publik diupayakan untuk dapat memperjuangkan kepentingan orang banyak/masyarakat (publik).

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakuk oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Herdiana, 2018). Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek sebagai berikut.

- a. Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama,
- b. Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir (Iskandar, 2012).

Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat (desrinelti, 2021).

Kebijakan publik dalam sektor pariwisata merujuk pada seperangkat langkah-langkah dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola industri pariwisata. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan kontribusi ekonomi sektor pariwisata, dan menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya. Pemerintah memiliki peran kunci dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan ini, melibatkan sejumlah elemen yang mencakup regulasi, promosi, pengembangan infrastruktur, dan pemeliharaan warisan

budaya. Regulasi yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pariwisata, melindungi kelestarian alam dan budaya, serta mengatur tata kelola destinasi. Selain itu, kebijakan publik pariwisata juga melibatkan upaya pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya tarik destinasi dan mendukung pengembangan sektor usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam pariwisata.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno, 2012:101- 102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Secara umum juga dikatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melaksanakan aktivitas atau kegiatan yang pada akhirnya memperoleh

hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) yang sesuai dengan tujuan (yuanita, 2022). Implementasi kebijakan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Pengertian tersebut didukung oleh pendapat Mazmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab, 2011:68) yang menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Berdasarkan pengertian di atas maka George C. Edward III membagi empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara stimulan karena antara variabel yang satu dengan variabel yang lain saling berkaitan. Empat variabel tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.

#### a. Komunikasi

George C. Edward III (1980:17) agar implementasi bisa berjalan efektif, para implementor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang

harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran.

Perspektif komunikasi dapat dideskripsikan melalui pemahaman pembuat kebijakan, pemahaman pelaksana kebijakan, sosialisasi dan koordinasi. Dalam penelitian ini adalah hubungan komunikasi antara implementasi pembuat kebijakan yaitu *stakeholder-stakeholder* terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dinas pariwisata Kota Yogyakarta terhadap masyarakat-masyarakat di daerah pariwisata Kota Yogyakarta.

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

1. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
2. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi

kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

3. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

b. Sumberdaya

Penerapan suatu kebijakan harus didukung sepenuhnya oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia yang memadai, ketersediaan informasi maupun fasilitas-fasilitas pendukung seperti perangkat teknologi informasi, perlengkapan kantor serta sumber dana yang mencukupi untuk pelaksanaan program dan kegiatan (manyoe, 2022). Jika sumberdaya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi, maka sumberdaya pelaksana dipahami sebagai kemampuan pelaksana.

Tanpa adanya sumberdaya, personal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan akan bekerja tidak efektif, meskipun perintah telah diberikan secara jelas dan konsisten, serta disebarkan secara tepat. Sumberdaya yang penting antara lain staf yang cukup jumlah dan kemampuannya, informasi yang sesuai mengenai bagaimana perintah dilaksanakan, kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan seperti yang diharapkan, dan fasilitas

yang dapat memberikan pelayanan seperti gedung, peralatan, lahan dan persediaan (riswandi, 2020). Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Konteks implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, variabel sumber daya dapat menjadi sangat krusial. Sumber daya dalam konteks ini mencakup aspek finansial, manusia, dan sarana prasarana yang dapat memengaruhi sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan. Berikut adalah beberapa kaitan antara variabel sumber daya dan implementasi kebijakan tersebut.

#### 1) Sumber Daya Finansial

Keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata akan sangat bergantung pada ketersediaan dana yang memadai. Ini termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek spesifik yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Jika sumber daya finansial terbatas, hal ini dapat mempengaruhi implementasi proyek dan program, memperlambat atau bahkan menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan.

#### 2) Sumber Daya Manusia

Keberhasilan implementasi juga tergantung pada kecukupan dan keberagaman sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Ini melibatkan personel pemerintah daerah, tenaga ahli pariwisata, dan pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi. Keahlian, komitmen, dan kapasitas staf sangat penting untuk menjalankan program-program yang ditetapkan dalam rencana induk.

### 3) Infrastruktur dan Sarana Pariwisata

Aspek fisik seperti jalan, transportasi, akomodasi, dan fasilitas pariwisata lainnya juga merupakan bagian dari sumber daya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata sesuai dengan rencana pembangunan.

#### c. Disposisi

- d. Disposisi diartikan sebagai sikap dan keinginan dari berbagai pihak untuk mendukung suatu kebijakan berupa komitmen dari seluruh komponen pelaksana kebijakan, aparatur sipil negara, dan masyarakat. Sikap pelaksana merupakan faktor penting karena pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.



Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (roring, 2021). Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dalam konteks implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025, variabel disposisi dapat memainkan peran penting dalam membentuk sikap, motivasi, dan partisipasi individu atau kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan pariwisata tersebut. Peran disposisi dalam dukungan publik adalah disposisi yang positif dari masyarakat terhadap kebijakan pariwisata dapat meningkatkan dukungan publik. Sikap positif ini mencakup keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam program pariwisata dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, jika dapat memahami peran disposisi, pihak terkait dapat merancang strategi implementasi yang lebih efektif, membangun dukungan publik, dan meminimalkan hambatan yang mungkin muncul selama proses implementasi kebijakan pariwisata di Kota Yogyakarta.

e. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP).

SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. SOP adalah serangkaian petunjuk atau prosedur tertulis yang merinci langkah-langkah yang harus diikuti untuk melaksanakan suatu tugas atau operasi tertentu dalam suatu organisasi atau unit kerja. SOP bertujuan untuk mencapai konsistensi, efisiensi, dan keamanan dalam menjalankan berbagai kegiatan atau pekerjaan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Implementasi kebijakan di Kota Yogyakarta, khususnya terkait dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang ada. Struktur birokrasi mencakup organisasi, fungsi, hierarki, dan keterlibatan berbagai unit atau bagian dalam pemerintahan kota.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan, struktur birokrasi memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan dengan efektif. Misalnya, bagaimana tugas dan tanggung jawab terbagi di antara unit-unit terkait, koordinasi antar-bagian, dan ketersediaan sumber daya, semuanya mempengaruhi kemampuan pemerintah kota untuk mengimplementasikan rencana pembangunan pariwisata dengan sukses.

## **2. Peraturan Daerah (PERDA)**

Peraturan daerah adalah perpaduan antara dua kata yaitu, peraturan dan daerah, Jimmly Asshiddique memberikan pengertian bahwa, peraturan daerah (Perda) adalah bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang.

Peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Perda dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).

Sementara itu menurut UU No. 10 Tahun 2004, Pengertian Peraturan daerah adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Pada hakekatnya peraturan daerah adalah hak sebagai daerah otonom pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna terselenggaranya urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda dibuat selain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, juga untuk melaksanakan urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Perda dibuat untuk menuntun penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga proses jalannya pemerintahan berlangsung sesuai harapan dan cita-cita bersama demi keberhasilan pembangunan daerah.

Kota Yogyakarta sebagai daerah otonom yang memiliki daya tarik dibidang wisata dan budaya dituntut membuat aturan untuk mendukung tercapainya tujuannya sebagai kota wisata dan berbudaya. Bahwa dengan dasar ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Nomor1 Tahun 2012 Tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2025 dalam pasal 5, maka lahirlah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025, sebagai petunjuk arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat kota Yogyakarta.

Petunjuk arah pembangunan kepariwisataan yang kemudian disebut RIPPARDA ini menjadi dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah terhitung dari tahun 2015 hingga dengan tahun 2025. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini terdiri dari pembangunan:

1. Destinasi Pariwisata

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Arah kebijakan pembangunan destinasi pariwisata kota Yogyakarta sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015, yaitu Pembangunan pariwisata berbasis wilayah, Pembangunan daya tarik wisata Pembangunan fasilitas umum pariwisata Pembangunan aksesibilitas

dan/ atau transportasi Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.

## 2. Pemasaran Pariwisata

Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dinas pariwisata kota Yogyakarta terkait Pembangunan pemasaran pariwisata, yaitu memantapkan citra daerah sebagai destinasi wisata, meningkatkan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata, serta mengembangkan kemitraan pemasaran.

## 3. Industry pariwisata

Industry pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Arah kebijakan pembanguann industry pariwisata kota Yogyakarta, yaitu mPeningkatan fasilitas dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata, mPenguatan system usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.

## 4. Kelembagaan kepariwisataan

Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi

pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.

Arah kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan kota Yogyakarta, yaitu mPengembangan organisasi kepariwisataan, mPembangunan sumber daya manusia pariwisata.

## **BAB II**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif memerlukan data berupa informasi secara deskriptif (subandi, 2011). Penelitian kualitatif memiliki karakteristik utama berasal dari latar belakang alami atau kenyataan yang ada di masyarakat, menggunakan metode kualitatif dengan langkah pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen.

Teori dibangun berdasarkan data primer yang diperoleh di lapangan dan sekunder dari kajian literatur. Penyajian dan analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara naratif. Jenis penelitian kualitatif seperti misalnya deskriptif, studi kasus, fenomenologis, dan historis. Penelitian kualitatif adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (lexy,j, 2014).

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik salah satunya menggunakan pola berpikir induktif (*bottom up*). Berpikir induktif adalah proses berpikir di mana kesimpulan umum dihasilkan dari observasi atau data spesifik. Dalam konteks bola berpikir induktif, konsep ini merujuk pada cara berpikir di mana seseorang atau sekelompok orang



mengumpulkan data atau fakta khusus dan dari situ mengembangkan sebuah generalisasi atau prinsip umum. Ini adalah pendekatan yang umum digunakan dalam metode ilmiah dan pemikiran analitis.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau daerah dimana penelitian dilakukan. Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam merancang metodologi penelitian karena dapat memengaruhi generalisasi hasil penelitian. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta yaitu di Kawasan wisata seperti Malioboro dan di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta karena sesuai dengan latar belakang dan judul pada penulisan penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025.

## **C. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah kota yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025 untuk pembangunan potensi pariwisata di Kota Yogyakarta khususnya meningkatkan daya tarik wisata. Tantangan dan juga hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya pembangunan potensi pariwisata.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Menurut Fuad & Sapto (2013: 11) mendefinisikan observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik dasar yang bisa dilakukan. Dalam awal penelitian kualitatif observasi sudah dilakukan saat *grand tour observation*. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian di mana peneliti memperhatikan dan mencatat fenomena atau perilaku secara langsung tanpa intervensi atau pertanyaan kepada subjek. Dalam konteks ini, peneliti bertindak sebagai pengamat yang mengamati peristiwa, aktivitas, atau karakteristik tertentu yang berkaitan dengan objek penelitian.

##### **2. Wawancara**

Menurut Saroso (2017: 47) wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari informan dalam berbagai situasi dan konteks. Wawancara dilakukan peneliti agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung pada informan dan narasumber. Menggunakan teknik wawancara, informan dan

narasumber juga lebih bisa menyampaikan informasi secara langsung sehingga peneliti mampu mendapatkan jawaban lebih detail dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti (yusra, 2021).

### 3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2005:83) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya. Peneliti mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan, arsip, basis data, atau rekaman resmi. Studi dokumentasi memberikan keuntungan dalam mendapatkan wawasan mendalam tentang sejarah, perkembangan, dan dinamika suatu fenomena atau topik, serta dapat menyajikan perspektif yang berbeda dari data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data lainnya, seperti wawancara atau observasi langsung.

## E. Penentuan Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, adalah sebagai berikut.

“*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.” (Sugiyono, 2012:54)

Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif maka menggunakan informan dalam penentuan subjek penelitian. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2015), sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau informan. Informan yang diambil pada penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian yaitu para stakeholder yang paham tentang kepariwisataan di Kota Yogyakarta.

No	Nama Informan	Pekerjaan
1	Muhammad Zandaru Budi P, S.T., M.Sc	Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
2	Husni Eko Prabowo, S.E., M.I.P	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
3	Dr. Mohamad Yusuf	Kepala Pusat Studi Pariwisata UGM

4	H.M. Tasbir, SH.M.hum	Mantan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
5	Rizal	Tenaga Ahli Dinas Pariwisata Yogyakarta

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan (wawancara dan studi dokumentasi). Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, dan menentukan mana yang penting bagi penelitian, dan membuat sebuah kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri (Sugiyono, 2015: 244).

Dalam penelitian ini menggunakan model Deskriptif kualitatif. Adapun peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan rangkaian kerja yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Punch, 2009) diantaranya meliputi tahapan; data reduction, data display, dan conclusion/verification. Mekanisme langkah kerja analisis data dilaksanakan setelah semua data primer dan sekunder berhasil dikumpulkan, maka dari itu langkah pertama yaitu memilah atau menyeleksi (*data reduction*) data tersebut kemudian difokuskan sesuai dengan fokus rumusan penelitian.

Secara umum, dalam suatu penelitian kualitatif pada proses analisis datanya banyak mengadopsi model analisis data yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman yang mana metode ini adalah suatu metode analisis data dengan cara interaktif. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992, dalam Prof. Dr. Sugiyono, 2005) menyatakan bahwa kegiatan dalam proses analisis data kualitatif dilakukan dengan cara yang interaktif dan berkesinambungan dalam artian dilakukan secara terus-menerus sampai pada penyelesaiannya, dengan maksud sampai data yang dimiliki sudah menjadi jenuh. Tahapan di dalam suatu analisis data kualitatif ada 3 (tiga), yaitu tahapan reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

#### a) Reduksi Data

Secara komprehensif data yang didapatkan sangat banyak dan bervariasi sehingga perlu kirannya dilakukan pencatatan dengan rinci. Semakin lama seorang peneliti berada di lapangan, maka semakin banyak data yang akan didapatkan dan dikumpulkan yang mana data tersebut sangat kompleks dan rumit. Maka dari itu, semua akan dilakukan analisis data melewati proses reduksi data. Mereduksi data sama artinya dengan meresume/merangkum data, menseleksi data-data yang dianggap pokok, menjadikan fokus hanya kepada hal-hal yang dianggap penting, dengan mencari tema dan polanya. Sehingga data-data yang telah di analisis melalui proses reduksi data akan memberikan gambaran-gambaran yang jauh lebih jelas dan terarah, yang mana itu semua akan memudahkan peneliti untuk

melaksanakan pengumpulan data-data selanjutnya jika diperlukan. Analisis data pada tahapan mereduksi data di dalam penelitian kualitatif, peneliti akan selalu diarahkan oleh tujuan yang akan dicapai, yang mana yang akan menjadi orientasi pokok dari suatu penelitian kualitatif yaitu pada hasil temuan. Maka dari itu, jika seorang peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya mendapatkan hal-hal yang mana dianggap asing, tidak berpola dan tidak dikenal, maka itulah yang seharusnya yang akan menjadi fokus perhatian peneliti pada tahapan proses reduksi data. Reduksi data adalah tahapan-tahapan dimana seorang peneliti akan berpikir teliti dan, dengan wawasan yang mendalam, kecerdasan, dan juga keluasaan.

#### b) Display Data

Selanjutnya setelah data telah direduksi, maka tahapan selanjutnya adalah display data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, display data atau penyajian data dilakukan dalam suatu bentuk uraian-uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, dan sejenisnya. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman menyatakan bahwa yang sering kali digunakan untuk display data atau menyajikan data yaitu dengan menggunakan kata-kata atau tulisan yang sifatnya naratif.

Adanya display data atau penyajian data, justru akan mempermudah pemahaman tentang apa-apa yang terjadi, selanjutnya untuk perencanaan kerja setelahnya dengan didasari apa-apa yang telah dipelajari dan juga dipahami. Miles dan Huberman mensarankan agar didalam melaksanakan

suatu bentuk display data atau menyajikan data, selain dengan kata-kata atau teks tulisan yang sifatnya naratif, juga dapat dilakukan dengan berbentuk dan berupa chart, jaringan kerja (Network), matrik maupun juga grafik.

#### c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Selanjutnya tahapan terakhir pada proses analisis data dalam suatu penelitian kualitatif menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yakni menarik suatu conclusion (kesimpulan)/verifikasi. Bentuk conclusion (kesimpulan)/verifikasi awal sifatnya hanya sementara, yang mana bisa saja selanjutnya dilakukan perubahan-perubahan jika tidak ditemukan bukti valid yang dapat mendukung dalam proses pengumpulan data-data selanjutnya.

Setelah data diseleksi, hasil analisis data disajikan berupa kutipan hasil wawancara, tabel, maupun gambar. Setelah tahap pertama dan kedua selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan (*conclusion/verification*) atas data yang telah berhasil diorganisir sebagai pada tahap akhir analisisnya. Dari serangkaian kegiatan analisis data yang telah dilakukan, maka peneliti baru dapat menggunakan hasilnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan (Otienoh, 2009).

Sebaliknya, jika conclusion (kesimpulan)/ verifikasi awal yang dinyatakan tersebut telah dapat dipertanggungjawabkan konsistensinya dan validitasnya ketika seorang peneliti melakukan pengumpulan data-data



selanjutnya, maka conclusion (kesimpulan)/verifikasi awal tersebut akan bersifat kredibel. Maka secara garis besar apa-apa yang menjadi kesimpulan dalam penelitian kualitatif secara tidak langsung akan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak jika kesimpulan itu masih belum dijadikan kesimpulan akhir dalam penelitian.

Conclusion (kesimpulan)/verifikasi pada suatu penelitian kualitatif adalah bentuk temuan-temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Temuan-temuan ini berbentuk deskripsi gambaran suatu objek yang pada dasarnya belum jelas, sehingga setelah dilakukan proses penelitian menjadi suatu hal yang jelas. Conclusion (kesimpulan)/verifikasi ini dapat berupa suatu bentuk korelasi kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kompleksitas permasalahan implelementasi Perda No. 3 tahun 2015 terjadi di semua sektor. Pada dasarnya, laporan capaian dinas pariwisata kota Yogyakarta selalu menunjukkan tujuan pariwisata tercapai dengan baik. Akan tetapi terdapat pemanfaatan dan pelaksanaan program yang masih belum optimal. Hal ini berkaitan dengan tidak terpenuhinya indikator implementasi, yaitu:

##### **1. Indikator Sumber Daya**

Sumber daya memainkan peran penting terhadap tidak optimalnya kualitas destinasi wisata menjadi salah satu focus dalam menarik wisatawan, sayangnya akses, informasi umum dan transportasi masih perlu mendapatkan perhatian serius. Selain itu, pemasaran pariwisata Kota Yogyakarta cenderung sentralistik mengakibatkan implementasi kebijakan terkesan tidak merata. Para wisatawan dominan hanya berkunjung ke tempat wisata iconic Jogja, seperti Malioboro, Taman Sari, dan Nol Kilometer ditambah dengan pemasaran yang hanya dilakukan melalui BP2YK sangat terbatas sehingga menimbulkan pola pemasaran yang tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang ada pada pariwisata kota Yogyakarta bukan terletak pada pemasaran pariwisatanya, namun lebih kepada persebaran wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta. Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi dalam lingkup destinasi dan pemasaran wisata masih belum memenuhi indikator sumber daya baik sumber daya manusia, infrastruktur dan sarana pariwisata.

##### **2. Indikator Disposisi**

Pengembangan kampung wisata sebagai bagian dari industry pariwisata yang relative tidak berjalan sesuai tujuan RENSTRA. Adanya kampung wisata tidak membuat kehidupan ekonomi Masyarakat menjadi lebih baik. Sebaliknya, Masyarakat justru merasa tidak diuntungkan terhadap adanya

kampung wisata. Hal ini juga ditunjukkan oleh data BPS bahwa tidak ada penurunan signifikan terhadap kemiskinan seiring dengan pencapaian dinas pariwisata kota Yogyakarta. Hal ini terjadi karena proses disposisi yang tidak memiliki komitmen dan kolaborasi yang cukup dalam melaksanakan perintah peraturan antara dinas terkait dan masyarakat.

### 3. Struktur birokrasi

Implementasi secara kelembagaan pariwisata tidak optimal karena adanya adanya ketidakpaduan antara dinas pelaksana kebijakan. Dinas Pariwisata dituntut untuk berkolaborasi dengan dinas kebudayaan. Setiap kegiatan Dinas Pariwisata harus relevan dengan kebudayaan. Padahal tidak selalu pariwisata itu sifatnya budaya, hal ini yang menyebabkan dinas pariwisata tidak dapat menjalankan fungsinya secara independen. terutama adanya ketidakjelasan mengenai unit mana yang diperintahkan namun implementasinya dikerjakan oleh unit lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan untuk pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta:

Pertama, pemerintah harus melakukan peninjauan dan pengawasan berkelanjutan terhadap sumber daya baik sumber daya manusia maupun infrastruktur dan sarana pariwisata. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan destinasi wisata serta memperluas pola pariwisata agar dapat menciptakan pemerataan destinasi wisata.

Kedua, pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata harus terus berupaya membangun Kerjasama dan kolaborasi baik dengan pemerintah, Masyarakat, maupun dengan Dinas terkait agar dapat menjangkau lebih banyak wisatawan baik dari dalam maupun mancanegara serta memberikan dampak dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Ketiga, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta harus melakukan evaluasi struktur birokrasi terutama dalam hal membangun tata Kelola Lembaga yang lebih independent dan dapat menentukan arah kebijakan untuk melakukan kegiatan pengembangan pariwisata sesuai dengan tupoksinya.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Pada dasarnya Penulis telah melakukan upaya untuk menyempurnakan hasil penelitian ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Pembahasan mengenai implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 terbatas pada empat ruang lingkup pembangunan pariwisata, yaitu Destinasi Wisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata. Penelitian ini masih memerlukan pembahasan komprehensif dan mendalam bagi setiap ruang lingkup. Selain itu, Penulis belum mampu mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka oleh instansi dan Lembaga terkait sehingga penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan lebih baik di penelitian-penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fuad, Anis & Sapto Kandung, 2014, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, J., 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-1, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul, 2011, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2002, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta.

### Jurnal

- Desrinelti, Desrinelti, *Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan*, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Volume 6, Nomor 1, Juni 2021.
- Hadi, Wisnu, *Analisa Terhadap Pengembangan Obyek Wisata Di Mata Mahasiswa Luar Jawa Sebagai Wisatawan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2018.
- Herdiana, Dian, *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*, Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Volume 1, Nomor 3, November 2018.
- Heru Gunawan, *Strategi Pengembangan Pariwisata Bandungan Kabupaten Semarang*, Jurnal Widya Praja, Volume 2, Nomor 1, November 2022.
- Manyo'e, Endi Triyanto, *Analisis Implementasi Kebijakan Pelatihan Pola Satu Pintu Dengan Model Edward III Di Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, Volume 2, Nomor 3, September 2022.
- Pebriana, Fena, et.al., *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019)*, Jurnal Administrasi Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, April 2021.
- Roring, Andreas Delpiero, et.al., *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan*

*Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Governance, Volume 1, Nomor 2, Desember 2021.

Safitri, Defiana Indah dan Whinarko Juliprijanto, “*Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang*”, Jurnal Dimensi, Volume 2, Nomor 2, Desember 2020.

Lukman Santoso, et., al., *Dilema Kebijakan Halal di Pulau Lombok*. Jurnal Khazanah, Volume 15, Nomor 1, Oktober 2020.

Riswandi, Agus, *Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas*, Jurnal Gunahumas (Kehumasan), Volume 3, Nomor 1, Agustus 2020.

Setyawati, Niken dan Yuli Setyowati, “*Peran Dinas Pariwisata DIY dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*”, Journal of Community Empowerment, Volume 3, Nomor 2, Juli 2022.

Subandi, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*, Jurnal Harmonia, Volume 11, Nomor 2, Desember 2011.

Wahyuni, Sri, “*Analisis Pola Daya Tarik Wisata Berdasarkan Potensi Sumberdaya (Supply) Sebagai Aset Dan Daya Tarik Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Kepariwisata: Jurnal Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2020.

Yuanita, Sri Kemala Sandi, et.al., *Evaluasi Model CIPP Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini Di Kota Payakumbuh*, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 2, Nomor 10, Maret 2022.

Yunianti, Nining, *Profil dan Karakteristik Wisatawan Nusantara (Studi Kasus di Yogyakarta)*, Jurnal Pariwisata Pesona, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

Yusra, Zhahara, et.al., *Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik Covid-19*, Jurnal Of Lifelong Learning, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021.

## Website

[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-1403-6\\_27](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-1403-6_27)

[https://www.researchgate.net/publication/355925396\\_Analysis\\_Strategy\\_of\\_Tourism\\_Development\\_During\\_the\\_Pandemic\\_in\\_Yogyakarta](https://www.researchgate.net/publication/355925396_Analysis_Strategy_of_Tourism_Development_During_the_Pandemic_in_Yogyakarta)

<https://www.indonesiana.id/read/151880/mengoptimalkan-potensi-sektor-pariwisata-sebagai-upaya-meningkatkan-pendapatan-asli-daerah-di-kota-yogyakarta>

[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PARIWISATA DI KAMPUNG WISATA DEWO BRONTO YOGYAKARTA](https://www.researchgate.net/publication/338442535)

<https://setkab.go.id/masyarakat-sadar-wisata/>

<https://pariwisata.jogjakota.go.id/detail/index/664>

<https://www.kompas.id/baca/daerah/2021/07/12/kota-yogyakarta-kota-pelajar-wisata-dan-budaya>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



*Gambar 4.6: Wawancara dengan Informan*



*Gambar 4.7: Wawancara dengan Informan*





*Gambar 4.8: Wawancara dengan Informan*



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 dalam Pasal 5, maka Pemerintah Daerah Kota perlu menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah;

b. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2025.

13. Komunitas adalah kelompok orang yang tinggal di suatu wilayah yang sama dan atau yang memiliki minat yang sama terhadap kepariwisataan.
14. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mendukung kepariwisataan secara individu maupun kelompok melalui peningkatan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.
15. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
17. *Meeting, incentive, conference and exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
19. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
20. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
21. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
22. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
23. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari pembangunan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

## Pasal 3

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
5. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
6. Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
7. Kawasan Pendukung Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi pendukung pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh untuk memperkuat dalam salah satu aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
8. Pariwisata berbasis budaya adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya baik yang bersifat berwujud atau *tangible* maupun tidak berwujud *intangible*.
9. Kampung Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.
10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan
- (3) RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 4

Asas pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, bersumber pada budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan pelestarian cagar budaya;
- b. menanamkan di seluruh masyarakat nilai-nilai sadar wisata yang berlandaskan pada Sapta Pesona yaitu Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah dan Kenangan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

#### Pasal 5

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai destinasi wisata terkemuka, berkelas dunia, berdaya saing, bersumber budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 6

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai berikut:

- a. mewujudkan pariwisata yang bersumber pada budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
- b. mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- c. meningkatkan daya saing pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
- d. mengembangkan tujuan wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
- f. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- g. mengembangkan kelembagaan pariwisata, mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.

#### Pasal 7

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata;
- b. meningkatkan produk domestik bruto, devisa daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- e. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- f. mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.

#### Pasal 8

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata;
- b. tersedianya fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal;
- c. meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan/atau oleh pelaku wisata;
- d. meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi daya tarik wisata;
- f. meningkatnya kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata;
- g. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- h. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarsaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyelaraskan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- j. terwujudnya media pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiatif sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- k. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta.

#### Pasal 9

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB II

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 10

Arah Kebijakan Pembangunan destinasi pariwisata meliputi :

- a. pembangunan pariwisata berbasis wilayah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

##### Bagian Kedua

##### Pembangunan Pariwisata Berbasis Wilayah

##### Pasal 11

Pembangunan pariwisata berbasis wilayah meliputi :

- a. Kawasan Strategis Pariwisata; dan
- b. Kampung Wisata;

##### Paragraf 1

##### Kawasan Strategis Pariwisata

##### Pasal 12

Pembangunan pariwisata berbasis wilayah dilaksanakan dengan menetapkan kawasan strategis pariwisata sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

##### Pasal 13

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata meliputi :
  - a. kawasan inti pembangunan pariwisata; dan
  - b. kawasan pendukung pembangunan pariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



#### Pasal 14

Kawasan strategis pariwisata daerah ditetapkan dengan kriteria memiliki:

- a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar, baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. potensi tren produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- f. kontribusi terhadap penguatan produk wisata unggulan di daerah; dan
- g. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

#### Pasal 15

Kawasan strategis pariwisata daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas yang didasarkan pada:

- a. pembangunan posisi kawasan inti dan pendukung serta peran potensial dalam rangka mengangkat citra kawasan strategis pariwisata daerah;
- b. pemantapan fungsi obyek daya tarik wisata dan kesiapan daya dukung masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing kawasan strategis pariwisata daerah;
- c. pengembangan peran strategis sebagai pendorong investasi untuk meningkatkan kualitas aset pariwisata yang dapat memajukan ekonomi masyarakat; dan
- d. menegakkan regulasi dan pengendalian implementasi pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah untuk menjaga kekhususan, persatuan, dan keutuhan wilayah.

#### Paragraf 2

##### Kawasan Inti Pembangunan Pariwisata

#### Pasal 16

Kawasan Inti Pembangunan Pariwisata ditetapkan dengan kriteria:

- a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. potensi tren produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- f. kontribusi terhadap penguatan produk wisata unggulan di daerah; dan
- g. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

#### Paragraf 3

##### Kawasan Pendukung Pembangunan Pariwisata

#### Pasal 17

Kawasan pendukung pembangunan pariwisata daerah ditetapkan dengan kriteria memiliki:

- a. kelompok masyarakat yang mempunyai aktifitas yang mendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan strategis;
- b. potensi memperkuat kawasan strategis pariwisata;

- c. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di daerah; dan
- d. simpul penghubung kegiatan kepariwisataan antar kawasan strategis.

#### Paragraf 4

#### Kampung Wisata

#### Pasal 18

Kampung wisata ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kampung yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
- b. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- c. memiliki jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- d. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

#### Pasal 19

Pembangunan kampung wisata dilaksanakan melalui:

- a. perintisan kampung wisata;
- b. pengembangan potensi yang menjadi ciri khas kampung wisata; dan
- c. peningkatan kualitas dan daya saing produk wisata.

#### Bagian Ketiga

#### Pembangunan Daya Tarik Wisata

#### Pasal 20

(1) Klasifikasi obyek pembangunan daya tarik wisata meliputi:

- a. sejarah dan budaya;
- b. ekowisata;
- c. pendidikan;
- d. belanja; dan
- e. MICE.

(2) Obyek pembangunan daya tarik wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan Kraton;
- b. Kawasan Malioboro;
- c. Kawasan Pakualaman;
- d. Kawasan Kotagede; dan
- e. Kawasan Kotabaru.

(3) Obyek pembangunan daya tarik ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Sungai Code;
- b. Kawasan Sungai Winongo; dan
- c. Kawasan Sungai Gajahwong.

(4) Obyek pembangunan daya tarik wisata pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Taman Pintar;
- b. Museum; dan
- c. Plasma Nutfah Pisang.

- (5) Obyek pembangunan daya tarik wisata belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- Sentra belanja Malioboro;
  - Sentra Bakpia Pathuk;
  - Sentra Gudeg Wijilan;
  - Sentra Perak Kotagede;
  - Sentra Batik Taman Sari;
  - Sentra Batik Prawirotaman;
  - Pasar Beringharjo;
  - Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY); dan
  - XT Square.
- (6) Pengembangan obyek pembangunan daya tarik wisata yang belum diatur pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 1

#### Daya Tarik Wisata Sejarah Dan Budaya

##### Pasal 21

Daya tarik wisata sejarah dan budaya ditetapkan dengan kriteria :

- situs arkeologi, sejarah, dan budaya;
- pola kehidupan dan atau pranata sosial masyarakat;
- seni dan kerajinan tangan;
- kegiatan ekonomi masyarakat;
- festival budaya;
- artefak (karya); dan
- wisata berbasis religi.

#### Paragraf 2

#### Daya Tarik Ekowisata

##### Pasal 22

Daya tarik ekowisata ditetapkan dengan kriteria:

- memiliki potensi keunikan dan keindahan alam; dan
- bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

#### Paragraf 3

#### Daya Tarik Wisata Pendidikan

##### Pasal 23

Daya tarik wisata pendidikan ditetapkan dengan kriteria

- merupakan kebutuhan ilmu pengetahuan;
- memberikan wawasan kebijakan lokal; dan
- memberikan pemahaman teknologi maju dan modern.

Paragraf 4  
Daya Tarik Wisata Belanja

Pasal 24

Daya tarik wisata belanja ditetapkan dengan kriteria :

- a. memiliki keunikan lokasi dan produk;
- b. telah berkembang usaha perdagangan; dan
- c. memiliki sarana wisata.

Paragraf 5

MICE

Pasal 25

Daya tarik wisata MICE ditetapkan dengan kriteria :

- a. memiliki prasarana konvensi;
- b. memiliki daya dukung sarana konvensi yang memadai;
- c. memiliki layanan standar konvensi; dan
- d. mudah diakses.

Bagian Keempat

Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata

Pasal 26

- (1) Pembangunan fasilitas umum pariwisata meliputi :
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pelayanan informasi;
  - b. parkir kendaraan;
  - c. sanitasi dan MCK;
  - d. keamanan;
  - e. tempat ibadah;
  - f. ruang khusus untuk ibu menyusui;
  - g. ruang khusus bagi perokok;
  - h. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; dan
  - i. aksesibilitas untuk lansia.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain area untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Anjungan Tunai Mandiri dan penukaran mata uang asing.

Pasal 27

- (1) Fasilitas pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria :
  - a. memiliki sarana dan prasarana layanan informasi yang memadai; dan
  - b. adanya petugas yang khusus melayani informasi.
- (2) Fasilitas parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria :
  - a. memiliki lahan yang cukup; dan
  - b. pengelolaan jasa parkir.

- (3) Fasilitas sanitasi dan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria :
  - a. memiliki lahan dan/atau prasarana sanitasi; dan
  - b. pengelolaan jasa layanan sanitasi.
- (4) Fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria:
  - a. memiliki perangkat alat pemadam kebakaran; dan
  - b. adanya petugas keamanan.
- (5) Fasilitas tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria pelaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan layak.
- (6) Fasilitas ruang khusus untuk ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, ditetapkan dengan kriteria :
  - a. ruang tertutup yang diperuntukkan untuk menyusui; dan
  - b. adanya sarana dan prasarana bagi ibu menyusui.
- (7) Fasilitas ruang khusus bagi perokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan kriteria:
  - a. ruang khusus yang diperuntukkan bagi perokok;
  - b. memiliki sistem sirkulasi yang baik; dan
  - c. adanya tempat duduk bagi perokok.
- (8) Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h ditetapkan dengan kriteria sesuai dengan standar teknis pelayanan menurut jenis disabilitasnya.
- (9) Aksesibilitas untuk lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf i ditetapkan dengan kriteria menurut standar teknis pelayanan faktor kelemahan lansia
- (10) Fasilitas area untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) merupakan area yang memenuhi kriteria teknis sesuai dengan jenis usahanya.
- (11) Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri dan penukaran mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditetapkan dengan kriteria adanya penyedia jasa Anjungan Tunai Mandiri dan penukaran mata uang asing.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan Aksesibilitas

#### Paragraf 1

#### Aksesibilitas

#### Pasal 28

Pembangunan aksesibilitas meliputi :

- a. pengembangan jaringan informasi;
- b. pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
- c. pengembangan transportasi pariwisata.

Paragraf 2  
Pengembangan Jaringan Informasi

Pasal 29

Pengembangan jaringan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a dengan kriteria:

- a. mempunyai daya jangkau yang luas;
- b. muatan materi yang lengkap; dan
- c. terhubung dengan berbagai penyedia layanan pariwisata lain.

Paragraf 3  
Pengembangan Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 30

Pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b dengan kriteria sesuai dengan standar teknis bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 4  
Pengembangan Transportasi Pariwisata

Pasal 31

Pengembangan transportasi pariwisata meliputi :

- a. pengembangan moda transportasi;
- b. pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi; dan
- c. pengembangan sistem transportasi.

Pasal 32

(1) Moda transportasi adalah kendaraan dengan kriteria :

- a. bermotor; dan
- b. tidak bermotor.

(2) Prasarana transportasi ditetapkan dengan kriteria :

- a. jalan yang menuju obyek daya tarik wisata;
- b. rambu, marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang menuju obyek daya tarik wisata; dan
- c. tempat pemberangkatan dan pemberhentian moda transportasi.

(3) Sistem transportasi ditetapkan dengan kriteria :

- a. merupakan moda transportasi penghubung antar obyek daya tarik wisata;
- b. merupakan prasarana transportasi di sepanjang koridor obyek daya tarik wisata;
- c. manajemen transportasi lokal yang mengintegrasikan antar obyek daya tarik wisata; dan
- d. mengintegrasikan manajemen transportasi darat dan udara pada skala regional.

Bagian Keenam  
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 33

Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi:

- a. peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan berbasis komunitas;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas dan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
  - a. komunitas melakukan gerakan yang dapat mendorong kemajuan kepariwisataan; dan
  - b. adanya potensi masyarakat.
- (2) Usaha ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
  - a. kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - b. memanfaatkan secara optimal potensi-potensi lokal yang ada di masyarakat.
- (3) Kapasitas dan kesadaran wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
  - a. kemampuan beradaptasi dan atau memanfaatkan peluang dalam sektor pariwisata;
  - b. kegiatan aktif masyarakat untuk turut berkontribusi dalam kepariwisataan;
  - c. pemahaman nilai sapta pesona oleh masyarakat; dan
  - d. penerapan nilai sapta pesona oleh masyarakat.

Pasal 35

Strategi untuk pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan keberadaan komunitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. menguatkan peran komunitas masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- c. meningkatkan ketrampilan masyarakat;
- d. meningkatkan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
- e. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- f. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- g. meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN  
PARIWISATA DAERAH

Pasal 36

Arah kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:

- a. identifikasi dan perintisan pasar pariwisata potensial;
- b. optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal;
- c. pengembangan segmen ceruk/celah pasar potensial pariwisata alternatif yang belum dikelola secara optimal;
- d. pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata;
- e. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata; dan
- f. pengembangan kemitraan pemasaran.

Pasal 37

- (1) Pasar potensial bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
  - a. kumpulan konsumen pariwisata yang memiliki minat untuk melakukan kegiatan wisata; dan
  - b. memiliki keterbatasan aksesibilitas untuk melakukan kegiatan wisata.
- (2) Pasar wisatawan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
  - a. merupakan jenis wisatawan yang datang secara berombongan; dan
  - b. kegiatan wisata dilakukan dalam kelompok-kelompok.
- (3) Segmen ceruk pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
  - a. merupakan jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil; dan
  - b. kegiatan wisata untuk memenuhi minat khusus.
- (4) Citra destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d ditetapkan dengan kriteria:
  - a. Citra Daerah sebagai destinasi pariwisata; dan
  - b. Citra Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
- (5) Peran media komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e ditetapkan dengan kriteria:
  - a. media cetak;
  - b. media digital; dan
  - c. kegiatan promosi interaktif.
- (6) Kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f ditetapkan dengan kriteria:
  - a. pelaku promosi dalam negeri; dan
  - b. pelaku promosi luar negeri.

Pasal 38

- (1) Strategi identifikasi dan perintisan pasar pariwisata potensial, meliputi:
  - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara;



- b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
  - c. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas; dan
  - d. mengembangkan segmen wisata MICE.
- (2) Strategi optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal, meliputi:
- a. melakukan percepatan/akselerasi pergerakan wisatawan; dan
  - b. mengoptimalkan segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat lebaran dan wisuda.
- (3) Strategi pengembangan segmen ceruk pasar pariwisata, meliputi:
- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
  - b. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan;
  - c. mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus; dan
  - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu.
- (4) Strategi pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata, meliputi:
- a. melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan Daerah;
  - b. mengembangkan dan memantapkan positioning;
  - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata;
  - d. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen; dan
  - e. meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam.
- (5) Strategi peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata, meliputi:
- a. meningkatkan publikasi promosi pariwisata;
  - b. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik; dan
  - c. mengembangkan e-marketing.
- (6) Strategi pengembangan kemitraan pemasaran, meliputi:
- a. memberikan insentif khusus wisata bagi wisatawan;
  - b. meningkatkan intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain;
  - c. menjalin hubungan masyarakat dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;
  - d. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah;
  - e. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
  - f. membentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY).
- (7) Pembentukan BP2KY sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN  
INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 39

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata;
- b. penguatan sistem usaha pariwisata; dan
- c. penguatan kemitraan usaha pariwisata.

Pasal 40

- (1) Peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
  - a. agen perjalanan wisata;
  - b. perusahaan angkutan (transportasi);
  - c. akomodasi perhotelan;
  - d. usaha makanan dan minuman;
  - e. cinderamata dan kerajinan; dan
  - f. perbankan.
- (2) Penguatan sistem usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
  - a. kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata; dan
  - b. hubungan antar kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata yang membentuk sebuah sistem.
- (3) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
  - a. kemitraan antar usaha pariwisata;
  - b. kemitraan antara usaha pariwisata dengan kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata; dan
  - c. kemitraan antar kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata.

Pasal 41

Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. penyusunan skema regulasi untuk usaha pariwisata;
- b. peningkatan daya saing usaha pariwisata;
- c. peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata;
- d. penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- e. pemberian fasilitasi pengembangan industri pariwisata;
- f. peningkatan sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan;
- g. penyusunan regulasi sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan;
- h. pengembangan sistem pemaketan pariwisata untuk mendukung pola pergerakan wisatawan yang lebih merata dan menguntungkan;
- i. penguatan mata rantai penciptaan nilai;
- j. pengembangan pola-pola kerjasama industri lintas sektor; dan
- k. pengembangan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat.

BAB V  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN  
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Arah kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 43

Pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yaitu melalui pengembangan asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata.

Pasal 44

Asosiasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan kriteria:

- a. sekumpulan usaha dan/atau pengusaha; dan
- b. usaha yang memiliki inti usaha di bidang industri pariwisata.

Pasal 45

Strategi pengembangan asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. menguatkan peran asosiasi dan kelompok sadar wisata dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. membangun sinergitas asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata dengan Pemerintah Kota; dan
- c. memfasilitasi upaya pembangunan sinergitas antar asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata dalam memantapkan pembangunan kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 46

Pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi penyedia usaha pariwisata:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;

- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyedia akomodasi;
- g. penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. SPA (*Solus Per Aqua*).

#### Pasal 47

Pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dengan kriteria orang dan/atau lembaga usaha pariwisata yang berlokasi di Daerah.

#### Pasal 48

Strategi pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:

- a. penyusunan standar profesi;
- b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. peningkatan kuantitas Sumber Daya Manusia; dan
- d. peningkatan kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia.

### BAB VI

#### INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Pasal 49

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu 2012 – 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e berupa pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB VII

#### INSENTIF PARIWISATA

#### Pasal 50

Pemberian insentif pariwisata meliputi :

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kemudahan perizinan; dan
- c. pemberian fasilitas promosi pariwisata.

#### Pasal 51

- (1) Pemberian insentif bidang pariwisata keringanan pajak dilaksanakan dengan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (2) Kemudahan layanan perizinan meliputi:
  - a. layanan bantuan penyediaan data dan informasi; dan
  - b. layanan bantuan advice planning.
- (3) Fasilitas promosi pariwisata meliputi:
  - a. penjaminan keamanan;
  - b. keikutsertaan secara selektif pelaku pariwisata dalam jaringan paket dan atau even pariwisata regional, nasional dan internasional; dan
  - c. pemberian stimulan dan ruang promosi.

#### Pasal 52

- (1) Pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum pariwisata merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaku pariwisata yang melaksanakan pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum pariwisata untuk mendorong peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dapat diberikan insentif.

#### Pasal 53

Strategi untuk pengembangan investasi di bidang pariwisata, meliputi:

- a. pemberian keringanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata;
- b. peningkatan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata;
- c. pengembangan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata;
- d. penyediaan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
- e. pengembangan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
- f. pemberian kepastian ijin investasi sesuai dengan peraturan terkait;
- g. peningkatan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
- h. peningkatan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
  - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kepariwisataan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Jangka waktu RIPPARDa dimulai sejak pengundangan Peraturan Daerah ini hingga tahun 2025 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RIPPARDa dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Mei 2015  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI  
LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(2/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 – 2025

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelarasan penyusunan pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Bahwa Kota Yogyakarta sebagai Kota pariwisata sudah selayaknya mempunyai Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2025 untuk mendukung visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 yang berbunyi “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”

Dengan adanya Peraturan Daerah ini destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup jelas

Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas



Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas
Pasal 48	:	Cukup jelas
Pasal 49	:	Cukup jelas
Pasal 50	:	Cukup jelas
Pasal 51	:	Cukup jelas
Pasal 52	:	Cukup jelas
Pasal 53	:	Cukup jelas
Pasal 54	:	Cukup jelas
Pasal 55	:	Cukup jelas
Pasal 56	:	Cukup jelas

-----

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 3 TAHUN 2015  
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
 KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2015 – 2025

---

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA

Visi :

Terwujudnya Yogyakarta sebagai destinasi wisata terkemuka, berkelas dunia, berdaya saing,  
 bersumber budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, berkelanjutan,  
 mampu mendorong pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

No	Misi	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Keterangan
1	Mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;	Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata	a. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kampung Wisata b. Meningkatnya kualitas obyek wisata c. Terbangunnya fasilitas utama dan fasilitas penunjang pariwisata d. Terbangunnya aksesibilitas dan tertatanya sistem transportasi e. Meningkatnya kapasitas masyarakat di bidang kepariwisataan berbasis komunitas; f. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; g. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan.	Semua program dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan: 2015 - 2020 (tahap I) dan 2021 - 2025 (tahap II)

			h. Meningkatnya usaha kepariwisataan	
2	Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;	Peningkatan intensitas pariwisata dan penguatan jaringan pemasaran pariwisata	a. Perintisan pasar pariwisata potensial; b. Optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal; c. Berkembangnya segmen ceruk pasar pariwisata; d. Meningkatnya jaringan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri e. Meningkatnya citra Kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing f. Meningkatnya peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata g. Meluasnya jaringan kemitraan pemasaran pariwisata	
3	Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing yang kreatif, inovatif, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; dan	Penguatan kemitraan dan sistem usaha pariwisata	a. Meningkatnya fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata; b. Menguatnya sistem usaha pariwisata c. Menguatnya kemitraan usaha pariwisata.	
4	Mengembangkan kelembagaan pariwisata, mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.	Pengembangan organisasi dan sumber daya manusia pelaku wisata	a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas organisasi pelaku usaha kepariwisataan b. Meningkatnya kompetensi masyarakat pelaku pariwisata	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI